

## Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Nalu Mengenai Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Berat

Muhammad Iqbal<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Madako Tolitoli  
Jl. Madako No. 01 Kelurahan Tambun Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah

\*E-mail: muhammadiqbal@umada.ac.id

### ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan, bebas dari cercaan, memperoleh perlindungan hukum, penghidupan yang layak, dan lain-lain, terlebih bagi penyandang disabilitas berat. Dengan dasar itu, penting untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, tidak terkecuali di Kelurahan Nalu Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, dimana ada sebanyak 14 orang penyandang disabilitas. Tujuannya sosialisasi agar mengubah cara pandang masyarakat ke arah yang lebih baik tentang 'penyandang disabilitas'. Kegiatan ini berjalan dengan efektif dan efisien dengan dihadiri sebanyak 55 peserta dari 3 lokasi di Kelurahan Nalu. Metode sosialisasi menggunakan model pembelajaran tatap muka, berupa ceramah, bermain peran, diskusi, dan menonton film. Hasilnya, para peserta mulai paham dengan masalah-masalah penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga dan masyarakat. Dengan begitu diharapkan kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas secara perlahan-lahan terus tumbuh dan menjadi tanggungjawab bersama, tidak hanya keluarga terdekat.

*Kata Kunci : Pelayanan, Penyandang Disabilitas, Kelurahan Nalu*

### ABSTRACT

*Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities states that persons with disabilities have the same rights in obtaining services, being free from insults, obtaining legal protection, a decent living, etc., especially for persons with severe disabilities. On this basis, it is to conduct outreach to the community, including in the Nalu Village Tolitoli Regency, Central Sulawesi, where there are 14 people with disabilities. Socialization aims to change people's perspectives in a better direction about persons with disabilities. This activity was effective and efficient with 55 participants from 3 locations in the Nalu Village. Socialization uses the method of face-to-face learning, in the form of lectures, role-playing, discussions, and watching movies. As a result, the participants began to understand the problems of persons with disabilities, the rights of persons with disabilities, and services for persons with severe disabilities in the family and society. The hope is that people's awareness and sensitivity towards persons with disabilities will grow continuously and become a shared responsibility, not just for their immediate family.*

*Keywords: Services, Persons with Disabilities, Nalu Village*

### PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Apalagi penyandang disabilitas berat, yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, sepanjang hidupnya bergantung pada bantuan orang lain, dan tidak

mampu menghidupi diri sendiri. Sehingga patut menjadi perhatian bersama. Hak-hak penyandang disabilitas telah disahkan dengan UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Sehingga berdasarkan pengertian ini, penyandang disabilitas diakui sebagai bagian integral dari masyarakat yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai warga negara. Hanya saja perlu diakui bahwa beberapa permasalahan umum yang berkaitan dengan penyandang disabilitas masih saja terjadi termasuk di Kelurahan Nalu Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Pemerintah Kelurahan Nalu mencatat saat ini setidaknya ada sebanyak 14 orang penyandang disabilitas, baik kategori ringan, maupun berat (Hasil wawancara dengan aparat Pemerintah Nalu, 24 Februari 2023). Adapun permasalahan yang dimaksud, yaitu:

1. Perhatian atau pandangan kurang baik dari keluarga, tetangga, dan masyarakat umum tentang penyandang disabilitas
2. Kondisi ekonomi penyandang disabilitas yang sangat terbatas dan memerlukan bantuan keuangan dari keluarga, atau tetangga sekitar untuk memenuhi kebutuhan.
3. Pemerintah tidak memiliki program atau kegiatan yang secara khusus diperuntukkan bagi para penyandang disabilitas
4. Masih minimnya dukungan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, seperti alat bantu disabilitas, angkutan umum, dan infrastruktur belum ramah terhadap penyandang disabilitas, serta pelatihan dan keterampilan penyandang disabilitas yang belum dilakukan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Nalu mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas berat karena sulit memperoleh rehabilitasi jika dibandingkan disabilitas ringan sehingga menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama. Sosialisasi yang dimaksud dilakukan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Tulisan ini disusun dengan harapan cara pandang semua pihak dapat berubah ke arah yang lebih baik tentang konsep disabilitas bahwa disabilitas tidak sama dengan kecacatan. Disabilitas juga tidak selalu berhubungan dengan keterbatasan fisik namun bagaimana lingkungan dan fasilitas tersedia sesuai kebutuhan penyandang disabilitas agar potensi penyandang disabilitas bisa tersalurkan. Meskipun penyandang disabilitas berat sangat mengandalkan pertolongan orang lain, apalagi pasca pandemi covid 19 yang sangat berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi keluarganya (Iqbal, M., & Marto, 2022), namun mereka tetap saja manusia yang mesti dihargai hak-haknya sehingga pelayanan berbasis keluarga dan masyarakat sangat diperlukan.

## **METODE**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan melakukan koordinasi bersama aparat pemerintah Kelurahan Nalu berkaitan dengan metode sosialisasi dan pokok-pokok materi yang akan disampaikan. Selain itu juga membahas siapa-siapa saja peserta yang diundang, penentuan waktu dan lokasi sosialisasi.

Berdasarkan hasil survey dan koordinasi, disepakati bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berupa sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat, agar meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat sekitar. Kegiatan akan dilaksanakan

selama 2 hari, yakni 25 – 26 februari 2023 berlokasi di Kelurahan Nalu Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah dengan mengundang 59 peserta yang terbagi dalam 3 kelompok peserta. Pembagian kelompok ini dimaksudkan agar proses penyampaian materi berjalan lebih efektif dan efisien. Kebanyakan dari peserta yang hadir, adalah ibu-ibu, karena dianggap memiliki waktu lebih banyak di rumah sehingga berkesempatan untuk hadir.

Sosialisasi dilakukan di salah satu rumah masyarakat di tiga lokasi Kelurahan Nalu, setelah pemerintah Kelurahan Nalu meminta izin kepada pemilik rumah. Adapun pertimbangan memilih lokasi tersebut agar lebih memahami lingkungan sosial ekonomi masyarakat di sekitar tempat tinggal, terutama bagi penyandang disabilitas berat.

Tabel 1. Lokasi, Waktu Pelaksanaan dan Estimasi Peserta

KEL	Lokasi Sosialisasi	Hari/ Tanggal	Pukul	Peserta
I	Jl. Sona RT.021 RW 08	Sabtu, 25 Februari 2023	16.00 – 18.00 Wita	23
II	Dusun Salu RW 11 RT 027	Minggu, 26 Februari 2023	10.00 – 12.00 Wita	19
III	Dusun Salu RW 11 RT 028	Minggu, 26 Februari 2023	16.00 – 18.00 Wita	17

Prosedur pelaksanaan kegiatan ini mengikuti metode pembelajaran tatap muka (Husimah, 2014), yaitu: penyuluh membawakan materi melalui pertemuan langsung atau tatap muka dengan Masyarakat Kelurahan Nalu. Adapun metode sosialisasi dilakukan dengan ceramah, bermain peran, dan diskusi. Pemberian materi sosialisasi berlangsung selama 120 menit, yang terbagi kedalam 7 (tujuh) langkah, yaitu:

#### **Langkah 1 : Pembukaan (5 menit)**

Langkah ini berisi tentang pembukaan sesi dan bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan minat peserta. Dalam langkah ini juga dilakukan review materi perlindungan anak yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, khususnya materi anak istimewa dan dihubungkan dengan materi yang akan dibahas.

#### **Langkah 2 : Pengertian Penyandang Disabilitas (25 menit)**

Materi ini memberikan gambaran kepada peserta tentang penyandang disabilitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya penyandang disabilitas berat. Proses pembelajaran menggunakan metode film agar peserta mendapat gambaran tentang penyandang disabilitas yang ada di dalam masyarakat dan menggunakan permainan untuk menggambarkan kesulitan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

#### **Langkah 3 : Hak-hak Penyandang Disabilitas (25 menit)**

Materi ini membahas hak-hak penyandang disabilitas. Proses pembelajaran ini menggunakan metode permainan.

#### **Langkah 4 : Ragam dan Tingkatan Disabilitas (15 menit)**

Materi ini membahas ragam disabilitas dan tingkatannya. Materi ini disampaikan dengan menggunakan metode film dan diskusi kelompok.

### **Langkah 5 : Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Berat di dalam Keluarga (20 menit)**

Materi ini membahas cara memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di dalam keluarga.

### **Langkah 6 : Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Berat di Masyarakat (20 menit)**

Materi ini memberikan gambaran kepada peserta (sebagai anggota masyarakat) tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat.

### **Langkah 7 : Penutup (10 menit)**

Materi ini berisi penyampaian pesan kunci, dan penugasan kepada peserta yang terkait dengan materi pembelajaran untuk dikerjakan di rumah.

Adapun sarana dan alat yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pengabdian ini, yaitu *laptop*, *speaker*, *infocus* dan daya listrik yang memadai. Namun dalam proses pelaksanaan terdapat kendala yang ditemui, yaitu daya listrik yang kurang memadai untuk mengoperasikannya, terutama di Dusun Salu Kelurahan Nalu yang belum memperoleh penerangan listrik dari PLN. Solusinya dilakukan dengan memastikan daya baterai laptop terisi penuh, tidak menggunakan *infocus*, dan menggantinya dengan media pembelajaran seperti *flipchart*, modul, *poster*, dan buku pintar. Disamping itu juga menggunakan *speaker* nirkabel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan, bebas dari cercaan, memperoleh perlindungan hukum, penghidupan yang layak, dan lain-lain, terlebih bagi penyandang disabilitas berat.

Temuan observasi di Kelurahan Nalu Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah menunjukkan bukti permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas, yaitu: 1) masih ada stigma negatif terhadap penyandang disabilitas; 2) Umumnya berasal dari keluarga miskin/ rentan miskin; 3) Belum ada program atau kegiatan yang secara khusus diperuntukkan bagi para penyandang disabilitas; dan 4) minimnya dukungan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, dan belum ada pelatihan peningkatan keterampilan penyandang disabilitas. Berdasarkan permasalahan ini, penyuluh terpanggil untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dalam bentuk sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penyandang pelayanan bagi disabilitas berat di Kelurahan Nalu. Adapun tujuan pemberian materi, yaitu:

- a. Peserta mampu memahami pengertian disabilitas
- b. Peserta memahami hak-hak penyandang disabilitas
- c. Peserta memahami ragam dan tingkatan disabilitas
- d. Peserta memahami pelayanan bagi disabilitas berat di dalam keluarga
- e. Peserta memahami pelayanan bagi disabilitas berat di masyarakat

Proses pemberian sosialisasi berlangsung dalam 7 (tujuh) langkah, yaitu:

### **Langkah 1**

Pembukaan dimulai setelah semua materi dan peralatan pembelajaran tersedia. Diawali dengan penyuluh meminta salah satu peserta memimpin *ice breaking* untuk mencairkan suasana dan membangkitkan motivasi mereka. Kemudian penyuluh mereview materi perlindungan anak istimewa pada pertemuan

sebelumnya sebab memiliki kaitan dengan materi yang akan diterima.

## Langkah 2

Penyuluh memulai dengan menanyakan pemahaman peserta tentang penyandang disabilitas itu apa. Disini penyuluh mengingatkan kembali film tentang "Getun anak istimewa". Setelah mereview film Getun, penyuluh menyampaikan kepada seluruh peserta bahwa penyandang disabilitas sama dengan anak istimewa. Selanjutnya penyuluh meminta peserta untuk duduk berpasangan dan mengajak bermain 'tepek tangan tanpa suara'. Satu peserta diikat tangannya, dan satunya menutup matanya dengan kain. Masing-masing berkomunikasi dengan cara masing-masing. Seolah merasakan yang dialami penyandang disabilitas wicara/ rungu. Setelah bermain, penyuluh menanyakan kepada para peserta mengenai perasaan mereka. Mereka menjawab sangat sulit berkomunikasi dengan cara tersebut. Penyuluh menyimpulkan jawaban peserta dan menyampaikan kepada peserta bahwa penyandang disabilitas adalah "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya", dengan menunjukkan Flipchart 1: Pengertian Disabilitas.

## Langkah 3

Penyuluh mengajak peserta bermain "Perbedaan dan Persamaan". Penyuluh memberikan instruksi untuk menuliskan makanan kesukaan di kertas masing-masing, kemudian duduk berkelompok sesuai makanan yang sama. Tujuan dari permainan ini untuk memberikan gambaran kepada peserta bahwa "penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya". Disini penyuluh merefleksi dengan menanyakan kepada peserta "Bagaimana jika dunia ini kita balik, kita masyarakat umum adalah penyandang disabilitas, akankah kita berusaha agar hak-hak kita terpenuhi?". Selanjutnya, penyuluh menanyakan kepada peserta apa saja yang berhak didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari dengan mengajukan pertanyaan ke masing-masing kelompok dengan jawaban 'ya' dan 'tidak'. Penyuluh memperlihatkan Flipchart 2: Hak-hak penyandang disabilitas kepada peserta. Penyuluh juga menggali informasi dari peserta berkaitan dengan keberadaan, kondisi, dan perlakuan keluarga/ masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Langkah ini ditutup dengan menegaskan kepada peserta bahwa "Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dan kita semua mempunyai kewajiban agar hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi".

## Langkah 4

Penyuluh memperlihatkan beberapa gambar penyandang disabilitas dengan menunjukkan Flipchart 3: Jenis Disabilitas. Selanjutnya penyuluh menjelaskan kondisi psikologis dari penyandang disabilitas jika tidak mendapat dukungan dari lingkungannya seperti rasa rendah diri, sensitif, tidak bersemangat dan lain sebagainya. Terakhir, penyuluh menyampaikan kepada peserta bahwa dari berbagai macam penyandang disabilitas tersebut ada yang tidak dapat direhabilitasi dan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Penyandang disabilitas seperti inilah yang disebut dengan penyandang disabilitas berat. Penyuluh meminta peserta untuk memperhatikan

Flipchart 4: Pengertian Disabilitas Berat dan Buku Pintar.

### Langkah 5

Penyuluh menyampaikan kepada peserta bahwa jika diantara peserta terdapat keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas berat, maka tugas peserta untuk memberikan pelayanan/ pengasuhan agar penyandang disabilitas berat tetap mendapatkan hak-haknya. Kemudian penyuluh meminta peserta untuk meminta peserta menonton film “miris, bocah tanpa tangan dengan kaki yang hanya menggelinding” dan membentuk kelompok 4 orang. Penyuluh meminta masing-masing kelompok mendiskusikan dan menuliskan apa yang harus dilakukan keluarga terhadap kasus tersebut. Penyuluh menyimpulkan dan menyampaikan hal-hal yang dapat dilakukan keluarga bagi penyandang disabilitas berat dengan menunjukkan menunjukkan Flipchart 5: Pelayanan Disabilitas oleh keluarga.

### Langkah 6

Masih dengan kelompok yang sama, peserta memainkan permainan “peta peduli disabilitas”, dimana peserta menggambarkan arah panah yang tepat dalam mengakses pelayanan dari uraian permasalahan yang ada di dalam peta. Setelah selesai, penyuluh melakukan refleksi dan menyampaikan kesimpulan dengan memperlihatkan Flipchart 7: Pelayanan Disabilitas di Masyarakat.

### Langkah 7

Langkah ini dimulai dengan menyampaikan hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan siapa saja adalah berhenti mengejek penyandang disabilitas, tidak melakukan penelantaran dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Penyuluh memotivasi peserta banyak hal yang bisa dilakukan untuk peduli terhadap penyandang disabilitas melalui film “Disabilitas: Jangan Kucilkan Mereka” UNICEF. Setelah selesai, penyuluh menanyakan hal-hal apa saja yang dipahami dari film tersebut dan menyimpulkan hasil pemutaran film tersebut. Penyuluh menyampaikan “Pesan-pesan Kunci” pembelajaran dengan menggunakan Flipchart 8: Pesan Kunci dan menutup pertemuan dengan doa, ucapan terima kasih dan salam.





Gambar 1. Kegiatan PKM

Kegiatan sosialisasi ini terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai dengan pokok-pokok perencanaan yang dibuat. Seluruh langkah dalam proses pemberian materi terpenuhi dengan baik dan berjalan lancar. Peserta yang hadir umumnya adalah ibu-ibu, dengan jumlah 55 peserta dari 3 lokasi kegiatan. Sebanyak 4 peserta tidak hadir, dengan alasan tidak berada di tempat, sakit, dan tidak menerima informasi. Dengan tingkat kehadiran mencapai 90 %, kegiatan ini mendapat apresiasi dari pemerintah Kelurahan Nalu dan berharap dapat dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat Kelurahan Nalu, terutama disekitar tempat tinggal penyandang disabilitas.

Pengetahuan dan antusiasme peserta mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas meningkat dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari elaborasi beberapa metode tatap muka dalam proses pemberian materi, diantaranya: ceramah, diskusi, bermain peran, dan menonton film. Dukungan media pembelajaran seperti plifchart, modul/buku pintar, dan alat tulis dipercaya juga meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta. Kelas menjadi semakin hidup dengan menyisipkan *ice breaking*, atau semacamnya dalam proses penyampaian materi.

Para peserta juga terlihat mulai paham dengan tujuan dan pentingnya materi yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga dan masyarakat. Dengan begitu kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas perlahan-lahan terus tumbuh dan menjadi tanggungjawab bersama, tidak hanya keluarga terdekat.

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyandang disabilitas berat di Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah terlaksana dengan efektif dan efisien. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dihadiri sebanyak 55 peserta (90%) dari 3 lokasi yang ada. Penyuluh menjelaskan tentang konsep-konsep penting yang berkaitan pelayanan bagi penyandang disabilitas berat, dan berbagai permasalahannya. Dengan mengelaborasi beberapa metode pembelajaran tatap muka, terbukti dapat meningkatkan antusiasme peserta. Peserta mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Dengan begitu kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas secara perlahan-lahan tumbuh. Pemerintah Kelurahan Nalu berharap kegiatan PKM juga ditujukan kepada masyarakat lainnya di setiap lingkungan atau Dusun Kelurahan Nalu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Husimah. (2014). *Pembelajaran Bauran Blended Learning*. Prestasi Pustakarya.
- Iqbal, M., & Marto, H. (2022). Edukasi Pengelolaan Keuangan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 2(3), 743-750.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
- Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial. 2015. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat. Jakarta
- Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial. 2015. Model Perlindungan dan rehabilitasi Sosial Anak Penyandang Disabilitas Berbasis Keluarga dan Masyarakat. Jakarta
- Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial. 2015. Aksesibilitas Anak Penyandang Disabilitas. Jakarta